



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **BAMBANG SUSILO Bin SUYANTO ;**
Tempat Lahir : Medan ;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 25 Oktober 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : RT.01 Desa Meranti Jaya, Kecamatan Mandiangin,
Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2017 ;

Terdakwa ditahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 ;

Terdakwa menghadap sendiri , tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 48/Pen.Pid.B/2017/PN Srl, tanggal 23 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 48/Pen.Pid.B/2017/PN Srl, 23 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperharikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2017, Nomor Register Perkara : PDM-17/OHARDA/SRLNG/02/2017., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMABANG SUSILO Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-17/OHARDA/SRLNG/02/2017., tanggal 22 Maret 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAMBANG SUSILO Bin SUYANTO bersama-sama dengan saksi ROMI SETIAWAN (dituntut secara terpisah) dan sdr. ENDANG (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Maret 2016 bertempat di Jalan Poros antara Desa Jati Baru Mudo dengan Desa Maranti Jaya Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang terjadi di dalam daerah hukumnya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi FEBRI RAHMADONI pulang dari rumah temannya yang berada di Desa Meranti Jaya dengan tujuan Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin, dalam perjalanan antara Desa Meranti Jaya dan Desa Jati Baru Mudo saksi FEBRI RAHMADONI berhenti karena melihat ada pohon karet tumbang yang menghalangi jalan, kemudian pada saat saksi FEBRI RAHMADONI berhenti tiba-tiba datang terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG menghampiri saksi FEBRI RAHMADONI, selanjutnya saksi ROMI SETIAWAN mengarahkan sebilah parang ke leher saksi FEBRI RAHMADONI dan meminta saksi FEBRI RAHMADONI turun dari sepeda motor Kawasaksi KLX warna putih hijau yang dikendarainya, dan seketika itu juga sdr. ENDANG memukul saksi FEBRI RAHMADONI pada bagian punggung dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pipa, setelah saksi FEBRI RAHMADONI turun dari motornya terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Asus dari kantong saksi FEBRI RAHMADONI serta mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaki KLX milik saksi FEBRI RAHMADONI, setelah itu terdakwa bersama saksi RAMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG pergi meninggalkan tempat kejadian ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FEBRI RAHMADONI Bin WARDI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pencurian ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar ;
 - Bahwa tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan Poros Antara Desa Jati Baru Mudo dengan Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 3 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pulang dari rumah teman saksi yang berada di Desa Meranti Jaya dengan tujuan Desa Jati Baru Mudo Kecamatan Mandiangin, dalam perjalanan antara Desa Meranti Jaya dan Desa Jati Baru Mudo saksi berhenti karena melihat ada pohon karet tumbang yang menghalangi jalan, kemudian pada saat saksi berhenti tersebut tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang setelahnya saya ketahui adalah Terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG menghampiri saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG menghampiri saksi ketika itu saksi ROMI SETIAWAN mengarahkan sebilah parang ke leher saksi dan meminta saksi turun dari sepeda motor Kawasaksi KLX warna putih hijau yang saksi kendarai saat itu, dan ketika itu juga sdr. ENDANG memukul saksi pada bagian punggung dengan menggunakan 1 (satu) batang besi pipa;
 - Bahwa karena merasa takut dengan Terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG lalu saksi turun dari motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Asus dari kantong saksi serta mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaksi KLX milik saksi;
 - Bahwa setelah Terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG mengambil Hp dan motor milik saksi, kemudian terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG pergi meninggalkan tempat kejadian, dan saksi pergi mencari pertolongan ke Desa Meranti Jaya dan bertemu dengan saksi BONANDI (Kepala Desa Maranti Jaya);
 - Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi BONANDI kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi BONANDI;
 - Bahwa Terdakwa, saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG tidak ada izin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Asus dari dan 1 (satu) Unit sepeda motor kawasaksi KLX milik saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ROMI SETIAWAN dan sdr. ENDANG, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian secara materil sebesar lebih kurang Rp. 28.500,000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **BONANDI Bin POIMAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 4 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa tindak pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira Pukul 22.30 Wib di Jalan Poros Antara Desa Jati Baru Mudo dengan Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;
 - Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya adalah saksi FEBRI ;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tindak pencurian dengan kekerasan tersebut ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 maret 2016 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi berada di rumah, pintu rumah saksi ada di gedor oleh orang dan pada saat saksi keluar ternyata ada anak sdr. WARDI yaitu saksi FEBRI dan kemudian saksi FEBRI bercerita kepada saksi tentang kejadian yang dialami oleh saksi FEBRI yaitu telah kehilangan sepeda motor dan telepon genggam yang dilakukan oleh 3 (Tiga) orang pelaku yang tidak dikenal dan pada saat itu korban bercerita pelaku menggunakan parang dan kayu serta korban ada dipukul pelaku dengan kayu ;
 - Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi ada menghubungi orang tua saksi FEBRI yaitu Sdr. WARDI yang merupakan Kepala Desa Jati Baru Mudo dan setelah orang tua korban datang kemudian saksi FEBRI dibawa pulang oleh orang tuanya ;;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

3. Saksi **ROMI SETYAWAN Bin LUKMAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi dan sdr. ENDANG ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian sudah benar ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Poros antara Desa Jati

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Mudo dengan Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira pukul 20.00 Wib saat saksi bersama-sama dengan Sdr. ENDANG dan Terdakwa sedang duduk diwarung milik sdr. ACAN yang berada di Desa Meranti Jaya kemudian lewat saksi FEBRI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor KLX Warna Putih Hijau dari Arah Desa Jati Baru Mudo menuju kearah Desa Meranti Jaya ;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa langsung berencana akan menghadang saksi FEBRI saat akan kembali ke Desa Jati Baru Mudo karena sebelumnya saksi sudah mengenail saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa mempersiapkan barang-barang berupa helm untuk menutupi wajah serta mempersiapkan barang-barang berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi setelah persiapan selesai selanjutnya saksi dan Terdakwa langsung menggunakan helm untuk menutupi wajah, sedangkan sdr. ENDANG menggunakan topi dengan membawa alat bantu berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi, kemudian saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa langsung menuju ke Jalan Poros antara Desa Jati Baru dan Desa Meranti Baru yang menurut saksi dan Terdakwa serta sdr. ENDANG sepi dan sunyi setelah sampai ditempat tersebut saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa menebang satu pohon karet untuk dihadangkan kejalan yang akan dilewati oleh saksi FEBRI selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa langsung bersembunyi disemak-semak ;
- Bahwa sekira Pukul 22.30 Wib, saksi FEBRI lewat karena melihat ada pohon tumbang dan menghalangi jalan saksi FEBRI menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan saat berhenti saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghapiri saksi FEBRI kemudian saksi mengatakan " *Berhenti, Turun dari motor...*" sambil mengacungkan parang kearah saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan " *cepat turun, mana hp mu ?...*" kemudian saksi FEBRI langsung turun dan menyerahkan 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk ASUS ZENFONE-C Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FEBRI turun, saksi FEBRI sempat dipukul dengan menggunakan kayu oleh sdr. ENDANG pada bagian punggung dan pada saat

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi FEBRI mengatakan "ampun bang..." kemudian Terdakwa mengatakan "Pergi kau...", dan saksi FEBRI langsung berlari pergi ;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa langsung membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau Dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI ;
- Bahwa dalam membawa dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau Dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI tanpa seizin dari saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI dijual dan uangnya saksi bagi tiga dengan sdr. ENDANG dan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa didalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak dipaksa, diancam atau pun diarahkan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencurian ;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira Pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Poros antara Desa Jati Baru Dan Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG dan saksi ROMI sedang duduk diwarung milik sdr. ACAN yang berada di Desa Meranti Jaya kemudian lewat saksi FEBRI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor KLX Warna Putih Hijau dari Arah Desa Jati Baru Mudo menuju kearah Desa Meranti Jaya ;
- Bahwa kemudian muncul ide dari sdr. ENDANG untuk menghadang saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI mempersiapkan barang-barang berupa helm untuk menutupi wajah serta mempersiapkan barang-barang berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi setelah persiapan selesai selanjutnya Terdakwa dan saksi ROMI langsung

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 7 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menutupi wajah, sedangkan sdr. ENDANG menggunakan topi dengan membawa alat bantu berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung menuju ke Jalan Poros antara Desa Jati Baru dan Desa Meranti Baru yang menurut Terdakwa dan saksi ROMI serta sdr. ENDANG sepi dan sunyi setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI menebang satu pohon karet untuk dihadangkan di jalan yang akan dilewati oleh saksi FEBRI selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung bersembunyi disemak-semak ;

- Bahwa sekira Pukul 22.30 Wib, saksi FEBRI lewat karena melihat ada pohon tumbang dan menghalangi jalan saksi FEBRI menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan saat berhenti Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghapiri saksi FEBRI kemudian saksi ROMI ada mengatakan " *Berhenti, Turun dari motor...*" sambil mengacungkan parang kearah saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan " *cepat turun, mana hp mu ?...*" kemudian saksi FEBRI langsung turun dan menyerahkan 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk ASUS ZENPHONE-C Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FEBRI turun, saksi FEBRI sempat dipukul dengan menggunakan kayu oleh sdr. ENDANG pada bagian punggung dan pada saat itu saksi FEBRI mengatakan " *ampun bang...*" kemudian Terdakwa mengatakan " *Pergi kau...*" , dan saksi FEBRI langsung berlari pergi ;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau Dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI ;
- Bahwa dalam membawa dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau Dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI tanpa seizin dari saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI dijual dan uangnya dibagi tiga dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. ENDANG pada saat ini ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali, berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Puskemas Pematang Baru Nomor : 812-VER/186/PKM-BB/2016 Tanggal 12 Maret 2016 yang kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap saksi FEBRI RAHMADONI Bin WARDI ditemukan luka memar pada punggung sebelah kiri dan punggung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira Pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Poros antara Desa Jati Baru Dan Desa Meranti Baru Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG dan saksi ROMI sedang duduk diwarung milik sdr. ACAN yang berada di Desa Meranti Jaya kemudian lewat saksi FEBRI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor KLX Warna Putih Hijau dari Arah Desa Jati Baru Mudo menuju kearah Desa Meranti Jaya ;
- Bahwa kemudian muncul ide dari sdr. ENDANG untuk menghadang saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI mempersiapkan barang-barang berupa helm untuk menutupi wajah serta mempersiapkan barang-barang berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi setelah persiapan selesai selanjutnya Terdakwa dan saksi ROMI langsung menggunakan helm untuk menutupi wajah, sedangkan sdr. ENDANG menggunakan topi dengan membawa alat bantu berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung menuju ke Jalan Poros antara Desa Jati Baru dan Desa Meranti Baru yang menurut Terdakwa dan saksi ROMI serta sdr. ENDANG sepi dan sunyi setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI menebang satu pohon karet untuk dihadangkan di jalan yang akan dilewati oleh saksi FEBRI selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung bersembunyi disemak-semak ;
- Bahwa sekira Pukul 22.30 Wib, saksi FEBRI lewat karena melihat ada pohon tumbang dan menghalangi jalan saksi FEBRI menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan saat berhenti Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan saksi ROMI langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghapiri saksi FEBRI kemudian saksi ROMI ada mengatakan " *Berhenti, Turun dari motor...*" sambil mengacungkan parang kearah saksi FEBRI ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada mengatakan " *cepat turun, mana hp mu ?...*" kemudian saksi FEBRI langsung turun dan menyerahkan 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk ASUS ZENFONE-C Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 kepada Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saksi FEBRI turun, saksi FEBRI sempat dipukul dengan menggunakan kayu oleh sdr. ENDANG pada bagian punggung dan pada saat itu saksi FEBRI mengatakan " *ampun bang...*" kemudian Terdakwa mengatakan " *Pergi kau...*", dan saksi FEBRI langsung berlari pergi ;
 - Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung membawa pergi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau Dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI ;
 - Bahwa dalam membawa dan mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau Dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI tanpa seizin dari saksi FEBRI ;
 - Bahwa kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru milik saksi FEBRI dijual dan uangnya dibagi tiga dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke- 2 KUHPidana yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 10 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyerahan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;
7. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **BAMBANG SUSILO Bin SUYANTO** selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang yang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan kepada dirinya Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar dan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni *barang siapa* disini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap fakta bahwa pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2016 Sekira Pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Poros antara Desa Jati Baru Dan Desa Meranti Baru Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Endang dan ROMI telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 yang pada saat itu sedang dikendarai dan dikuasai oleh saksi FEBRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut atas dapat disimpulkan bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 milik saksi FEBRI merupakan benda yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua dari dakwaan yakni *mengambil barang sesuatu* disini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau adalah milik pemerintah daerah Kab.Sarolangun yang diberikan penggunaannya kepada aparaturnya desa dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 milik saksi FEBRI atau setidaknya Terdakwa bukanlah yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga dari dakwaan yakni *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* disini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 yang pada saat itu sedang dikendarai dan dikuasai oleh saksi FEBRI tanpa seizin dari pemiliknya yang sah yaitu Pemerintah Desa Jati Baru Mudo dan oleh terdakwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Warna Putih Hijau dan 1 (Satu) Unit Telepon genggam Merk ASUS Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 milik saksi FEBRI telah dijual dan atas hasil penjualan tersebut dibagi tiga antara Terdakwa, sdr. EDANG dan saksi ROMI ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keempat dari dakwaan yakni *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* disini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 Sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ENDANG dan saksi ROMI sedang duduk diwarung milik sdr. ACAN yang berada di Desa Meranti Jaya kemudian lewat saksi FEBRI dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor KLX Warna Putih Hijau dari Arah Desa Jati Baru Mudo menuju kearah Desa Meranti Jaya, muncul ide dari sdr. ENDANG untuk menghadang saksi FEBRI ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI mempersiapkan barang-barang berupa helm untuk menutupi wajah serta mempersiapkan barang-barang berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi setelah persiapan selesai selanjutnya Terdakwa dan saksi ROMI langsung menggunakan helm untuk menutupi wajah, sedangkan sdr. ENDANG menggunakan topi dengan membawa alat bantu berupa parang dan pipa bulat terbuat dari besi, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Poros antara Desa Jati Baru dan Desa Meranti Baru yang menurut Terdakwa dan saksi ROMI serta sdr. ENDANG sepi dan sunyi setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI menebang satu pohon karet untuk dihadangkan di jalan yang akan dilewati oleh saksi FEBRI selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung bersembunyi disemak-semak ;

Menimbang, bahwa sekira Pukul 22.30 Wib, saksi FEBRI lewat karena melihat ada pohon tumbang dan menghalangi jalan saksi FEBRI menghentikan laju kendaraan yang dikendarainya dan saat berhenti Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI langsung keluar dari tempat persembunyian dan langsung menghapiri saksi FEBRI kemudian saksi ROMI ada mengatakan " *Berhenti, Turun dari motor...*" sambil mengacungkan parang kearah saksi FEBRI dan kemudian Terdakwa ada mengatakan " *cepat turun, mana hp mu ?...*" kemudian saksi FEBRI langsung turun dan menyerahkan 1 (Satu) Unit Telepon Genggam Merk ASUS ZENFONE-C Warna Biru dengan IMEI : 357877065347304 dan IMEI : 357877065347312 kepada Terdakwa dan pada saat saksi FEBRI turun, saksi FEBRI sempat dipukul dengan menggunakan kayu oleh sdr. ENDANG pada bagian punggung dan pada saat itu saksi FEBRI mengatakan " *ampun bang...*" kemudian Terdakwa mengatakan " *Pergi kau...*", dan saksi FEBRI langsung berlari pergi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum dari Puskemas Pematang Baru Nomor : 812-VER/186/PKM-BB/2016 Tanggal 12 Maret 2016 yang kesimpulan hasil pemeriksaannya terhadap saksi FEBRI RAHMADONI Bin WARDI ditemukan luka memar pada punggung sebelah kiri dan punggung sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima dari dakwaan yakni *Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri* disini telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 14 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur alternatif telah terpenuhi maka unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. ENDANG dan saksi ROMI melakukan perbuatannya tersebut pada hari Rabu Tanggal 08 Maret 2016 Sekira Pukul 22.30 Wib, bertempat di Jalan Poros antara Desa Jati Baru Dan Desa Meranti Baru Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun yang merupakan jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam dari dakwaan yakni *Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan* disini telah terpenuhi ;

Ad.7. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ENDANG dan saksi ROMI yang dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksaksanaan dengan satu niat dan kehendak bersama ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketujuh dari dakwaan yakni *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatanya yang melanggar Undang-Undang sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
dihapkan, membebaskan dari penjara dan kemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi FEBRI ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUSILO Bin SUYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** ;

Putusan Nomor : 48/Pid.B/2017/PN Srl

Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **RABU** tanggal **03 MEI 2017** oleh kami **PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, SH.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, SH.-**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **BUKHARI, SH.-**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, SH.-

PHILLIP MARK SOENTPIET, SH.-

IRSE YANDA PERIMA, SH., MH.-

PANITERA PENGANTI,

DEDET SYAHGITRA, S.H.-